

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Faktur mondok dari IGD / Poliklinik
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Image not found or type unknown



1. Penanggung jawab/keluarga mendaftar di TPPRI membawa syarat yang diperlukan
2. Pasien yang masuk di Instalasi Rawat Inap dari IGD, Klinik Jiwa, dan Instalasi Rawat Intensif
3. Pasien dirawat di ruangan sesuai dengan kelas dan sesuai dengan jenis penyakitnya
4. 4. Pasien mendapatkan pelayanan yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien meliputi pemeriksaan dokter, asuhan keperawatan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik terapeutic, pelayanan gizi, konseling, dan farmasi, dan rehab mental.
5. Setelah perawatan, pasien dinyatakan : a. Boleh pulang; atau b. Dirujuk.
6. Apabila pasien sudah dinyatakan boleh pulang/dirujuk, keluarga dihubungi untuk menyelesaikan administrasi.
7. Apabila pasien boleh pulang, maka keluarga pasien diberi edukasi perawatan di rumah oleh dokter/perawat/apoteker
8. Perawat mengurus proses pemulangan pasien/rujukan pasien.
9. Keluarga/Pasien menyelesaikan administrasi keuangan di kassa.
10. Keluarga/penanggung jawab pasien menerima obat.
11. Pasien dibawa pulang

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Waktu Penyelesaian

28 Hari

Maksimal 28 hari (tanpa penyakit penyerta)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia
2. Pasien dengan penjaminan sesuai dengan perjanjian kerja sama

[Pergub DIY Nomor 26 Tahun 2018](#)

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Dokter Spesialis Jiwa (DPJP), 2. Pelayanan Dokter Umum dan Dokter gigi, 3. Asuhan keperawatan dan terapi modalitas, 4. Pelayanan konsultasi dengan Dokter Spesialis non jiwa dan psikolog, 5. Pelayanan penunjang : gizi, laboratorium , radiologi, farmasi, 6. Pelayanan rehabilitasi mental, 7. Pelayanan fisioterapi

Pengaduan Layanan

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

1. Langsung melalui kotak saran
2. Langsung pada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggan RS Jiwa Grhasia
3. Melalui telepon ke RS Jiwa Grhasia (0274) 895143 / 895297 atau fax (0274) 895142
4. Melalui lapor : <http://lapor.jogjaprov.go.id/>
5. Melalui saluran keluhan pelanggan :
 - Melalui lapor : <http://lapor.jogjaprov.go.id/>
 - Email : grhasiamentalhospital@jogjaprov.go.id
 - SMS : 0813 8838 3939
 - Whatsapp : 0813 8838 3939
 - Website : grhasia.jogjaprov.go.id
 - Facebook : Rumah Sakit Jiwa Grhasia
 - Instagram : grhasia_berjaya